

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu adanya usaha mikro sangat dibutuhkan masyarakat terkhusus masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dan pengembangan potensi atau keterampilan yang dimiliki personal masing-masing. (Maryati, 2014)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki potensi dan peran penting dalam strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Terbukti dalam berperan menyerap tenaga kerja dan berperan dalam pendistribusian hasil dari pembangunan. Sementara itu UMKM tidak terpengaruh dalam krisis ekonomi moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang terbukti tidak mengalami kemunduran dan tetap eksis berdiri kokoh dibandingkan pelaku usaha besar lainnya. Data Badan Pusat Statistik memaparkan pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, malah meningkat secara signifikan sehingga dapat mampu menyerap 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Pada saat itu terdapat 56.539.560 unit UMKM atau sekitar 99,99% dan sisanya 0,01% atau 4.968 unit Usaha Besar. Data tersebut terbukti bahwa UMKM memiliki peluang potensi yang besar

bagi jasa Keuangan. (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, 2015)

Pada 2018, tenaga kerja yang terserap dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebanyak 117 juta orang. Angka ini meningkat tipis dari tahun sebelumnya yang sebanyak 116,4 juta orang. Rinciannya, 107,4 juta dari usaha mikro, 5,8 juta usaha kecil, dan 3,7 juta usaha menengah. Sementara itu, total UMKM di Indonesia pada 2018 sebanyak 64,2 juta, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 62,9 juta. UMKM juga menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke perekonomian Indonesia, lebih tinggi dari usaha besar yang sebanyak Rp 5.464,7 triliun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai potensi dalam menambah penghasilan UMKM dan penyerapan tenaga kerja yang berskala lanjutan sehingga dapat mengurangi pengangguran. (Kementerian Koperasi, 2020).

Menurut data BPS hasil pendataan UMK dan UMB Provinsi Sulawesi Tenggara, banyaknya usaha atau perusahaan menurut wilayah dan skala usaha yang terdapat dalam wilayah kabupaten konawe selatan terdapat 29.680 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 110 Usaha Menengah Besar. (Badan Pusat Statistik, 2016).

Sementara data BPS Kabupaten Konawe Selatan, tahun 2020 terdapat para pelaku usaha yang terdata khususnya di Kecamatan Konda berjumlah 348 Usaha Mikro Kecil. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Walaupun demikian potensi yang dimiliki oleh UMKM tidak luput dari adanya kelemahan yang dihadapi oleh UMKM, dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi

berbagai permasalahan yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi dalam mengorganisir serta terbatasnya pemasaran. (Hidayanti, 2019)

DAPM yang berlokasi di Kecamatan Konda berdiri pada tahun 2015. Berbeda dengan PNPM-MPd yang memiliki program dana bergulir, program sarana dan prasarana, oleh sebab itu DAPM Kecamatan Konda fokus pada dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). DAPM Kecamatan Konda mempunyai visi dan misi yakni menjadi lembaga keuangan mikro di Kecamatan Konda untuk membantu modal masyarakat dalam melakukan usaha, program dana bergulir tersebut diperuntukkan untuk usaha-usaha masyarakat yang membutuhkan tambahan modal selain memberikan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, misalkan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, ataupun biaya pernikahan. (Obet Tumundo, Ketua BKAD DAPM Kecamatan Konda, wawancara oleh penulis, 30 September 2021)

Dalam kualifikasi peminjaman di DAPM yakni warga yang berdomisili di Kecamatan Konda, Mempunyai Usaha dan syarat administrasi lainnya yakni KTP, KK dll. Dana pinjaman nasabah yang terdata dalam DAPM Kecamatan Konda yakni tiada batasan pinjaman minimal namun rata-rata jumlah pinjaman minimum Rp. 2.000.000-3.000.000 dengan maksimal Rp. 20.000.000 dengan jenjang waktu pengembalian tergantung dari nasabah memilih 10 bulan, 12 bulan

hingga 16 bulan dengan angsuran tiap bulan. (Nurdin Nur, Ketua UPK DAPM Kecamatan Konda, wawancara oleh penulis, 04 Oktober 2021)

Sehingga dalam hal ini pemerintah khususnya kementerian dalam negeri membuat suatu program yang harapannya dapat membantu untuk memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dijalankan oleh masyarakat. Melalui program lanjutan dari berakhirnya program PNPM-Md. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR Agung Laksono kala itu menerbitkan surat resmi bernomor B27/MENKO/KESRA/I/2014 tertanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai leading sektor program PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu Kerja (Pokja) pengendali PNPM Mandiri telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas (PT). Setelah itu dalam pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) PNPM Mandiri yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan program kegiatan yang lebih terfokus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). (Indriani et al., 2020)

DAPM Kecamatan konda menggunakan system tanggung renteng dimana dalam profit keuntungan atau nirlaba mengambil dari biaya jasa 1,5% dari pinjaman nasabah sebagai operasional dan kebutuhan kantor. Besaran jasa ini mengacu pada SOP Perguliran DAPM Pasal 16 tentang

Prinsip-prinsip Perguliran, ayat 11 dimana UPK harus menetapkan besar jasa pinjaman yang diberlakukan dengan besar minimal. (Nurdin Nur, Ketua UPK DAPM Kecamatan Konda, wawancara oleh penulis, 04 Oktober 2021)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda merupakan salah satu kecamatan dari 25 Kecamatan yang berada dibagian wilayah Konawe Selatan. Dengan luas wilayah 126,12 km², dengan jumlah penduduk di Kecamatan Konda berjumlah 21.573. Disamping itu dalam segi keagamaan yang terdapat di Kecamatan Konda mayoritas pemeluk agama terbesar adalah agama Islam sekitar 97.83%, dengan jumlah tempat ibadah 83 buah. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan, 2021)

Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (Intersat/fa'idah) bahwasannya praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba yang haram hukumnya. (Majelis Ulama Indonesia, 2004)

Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha bank yang berasaskan Prinsip Syariah merupakan kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah); maisir yaitu transaksi yang digantungkan

kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; serta zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008)

Pengalokasian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Konda mengambil keuntungan dengan mematok dari jasa 1,5% Sementara dalam pandangan ekonomi islam pematokan harga demikian masih menjadi masalah, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008)

Oleh sebab itu adakah potensi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Konda tidak sesuai dalam perspektif ekonomi islam tersebut? Melihat kondisional keagamaan penduduk Kecamatan Konda mayoritas Islam yakni 97,83% sehingga dapat

diketahui bahwa DAPM Kecamatan Konda memiliki basis nasabah yang mayoritas islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisa yang berjudul “Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM Kecamatan Konda Perspektif Ekonomi Islam” sehingga dapat mengetahui dalam Pengalokaisan Dana yang disalurkan pada penyaluran DAPM sesuai dengan Ekonomi Islam atau tidak.

1.2. Focus Penelitian

Dalam mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Lembaga DAPM di Kecamatan Konda Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Sistem Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Konda ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Konda ?
3. Bagaimana konversi akad syariah alokasi DAPM Kecamatan Konda?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sistem Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di Kecamatan Konda
2. Mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Konda.
3. Mengetahui konversi sistem transaksi alokasi DAPM menjadi transaksi berdasarkan akad syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini di harapkan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah/Desa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, terutama dalam program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

b. Manfaat akademik

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi pemikiran dalam upaya memperluas wawasan dalam bidang pemerintahan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, serta sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Ekonomi Islam

c. Manfaat bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan bagaimana menganalisis permasalahan pemerintahan di Kecamatan Konda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat.

1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Alokasi adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.
2. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) adalah pengelolaan pinjaman dana bergulir yang diperuntukkan kepada masyarakat sebagai modal dalam menjalankan dan mengembangkan usaha masyarakat, yang merupakan pengganti dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dalam hal ini dengan adanya DAPM diharapkan dapat membantu memperkuat modal dan untuk pengembangan usaha kecil yang telah dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat menekan atau memperkecil angka kemiskinan.
3. Ekonomi Islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian factor produksi, distribusi dan pemanfaatan

barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan islam. Secara normative ekonomi islam juga terkait dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat islam, dan telah menjadi panutan masyarakat.(Aravik, 2016)

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis besar, untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan menjadi beberapa bab Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Bab I

Berisi uraian tentang konteks penelitian , berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan dalam memahami bab-bab selanjutnya. Dengan fokus penelitian Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

2) Bab II

Bab ini berisi uraian tentang Penelitian Terdahulu yang Relevan dan Landasan Teori yang diantaranya; Alokasi, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Ekonomi Syariah, Asas Transaksi Syariah dan Pembiayaan Dalam Sistem Ekonomi Islam.

3) Bab III

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian secara maksimal yang meliputi; Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

4) Bab IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), dan perspektif ekonomi islam terhadap Alokasi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

5) Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

